



**PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN**

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029



Lokasi

 Sarolangun
Komplek Perkantoran Kantor
Pengadilan Negeri Gunung Kembang

Hubungi Kami

 0745-91006
 sarolangun_pn@yahoo.co.id
 pn-sarolangun.go.id



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR: 721A/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024;
2. bahwa untuk menyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun berlandaskan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang...

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 20 Desember 2024 tentang Pembahasan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029.

Menetapkan...

~ 1

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2020 – 2024.

KESATU : Reviu Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menetapkan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Reviu Rencana Strategis bertujuan untuk lebih menyelaraskan tujuan dan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



Novarina Manurung
NOVARINA MANURUNG

Lampiran
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
 Nomor : 721A/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024
 Tanggal : 24 Desember 2024

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

- Instansi : Pengadilan Negeri Sarolangun
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase perkara yang tidak	90% 100% 90%	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase perkara yang tidak	88%	88%	90%	90%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang tidak	145 Perkara 1.160 Perkara	- DIPA 03: Rp487.510.000,- DIPA 03: Rp20.700.000,-

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		TARGET
		mengajukan upaya hukum Banding			mengajukan upaya hukum Banding										
		d. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi	95%		d. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi	94%	94%	95%	95%	95%				1.100 Perkara	DIPA 03: Rp8.400.000,-
		e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%		e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%	100%	100%				10 Perkara	DIPA 01: Rp10.000.000,-
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89%		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	88%	90%	90%	90%				90%	DIPA 03: Rp39.450.000,-
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan	100%		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan	100%	100%	100%	100%	100%				5 Perkara	

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)		
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		TARGET	
2.	Terwujudnya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara	keadilan restoratif														
		a. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				Jumlah salinan putusan Perdata yang dikirim tepat waktu	145 Perkara		
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu												Jumlah salinan putusan Pidana yang dikirim tepat waktu	1.160 Perkara	DIPA 03: Rp13.150.000,-
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%	11%	14%	14%	14%						Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10 Perkara		
		a. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%							Jumlah perkara Prodeo yang		
		Program Penegakan dan												Peningkatan Manajemen		

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)		
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		TARGET	
	miskin dan terpinggirkan			Miskin dan Terpinggirkan	diselesaikan						Pelayanan Hukum	n Peradilan Umum	diselesaikan			
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan			
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	250 Orang	DIPA 03: Rp140.000.000,-	
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)								Jumlah putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 Perkara	-	

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Reviu Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Sarolangun yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta target yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun dalam periode 5 (lima) tahun, yakni 2020 – 2024.

Reviu Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan produktifitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil, dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Sarolangun, 24 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



Novarina Manurung /

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
2.1. VISI DAN MISI	6
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	12
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	12
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN ..	20
3.3. KERANGKA REGULASI	20
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN	22
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	24
4.1. TARGET KINERJA	24
4.2. KERANGKA PENDANAAN.....	25
BAB V PENUTUP	29

LAMPIRAN

SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Jambi dalam naungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang kuat sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Peradilan Umum adalah suatu lembaga *public service* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki

kesadaran ...

kesadaran hukum yang tinggi.

Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa atau menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".

Tugas

Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki fungsi sebagai berikut:

- ✔ Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- ✔ Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahannya, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum.

✔ Fungsi...

- ✔ Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan jajaran dibawahnya serta pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- ✔ Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- ✔ Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum.
- ✔ Fungsi lainnya, antara lain melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun. Kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan di ruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sarolangun akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan sehingga perlu adanya peningkatan kinerja dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan.

Pembahasan ...

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Sarolangun dibagi menjadi analisis faktor internal dan faktor eksternal.

a. Analisis Faktor Internal

1) Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategis dalam mencapai visi dan misi. Kekuatan Pengadilan Negeri Sarolangun antara lain sebagai berikut:

- a) Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dan adanya reformasi tata kelola peradilan.
- b) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu cukup tinggi.
- c) Adanya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
- d) Adanya prosedur operasional standar (SOP), *job description* dan reformasi tata kelola peradilan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.
- e) Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sarolangun selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- f) Kekompakan/komitmen manajemen yang baik.
- g) Adanya inovasi pelayanan publik.
- h) Adanya layanan disabilitas bagi para pencari keadilan.
- i) Adanya pelayanan PTSP yang memberikan layanan optimal kepada para pencari keadilan.
- j) Adanya layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk membantu para pencari keadilan berkonsultasi masalah hukum.
- k) Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), aplikasi pendaftaran perkara (e-Court dan e-Berpadu), serta aplikasi Direktori Putusan diimplementasikan dengan baik.
- l) Akreditasi Penjaminan Mutu "A" *Excellent*.

2) Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan situasi dan faktor-faktor dari dalam organisasi yang bersifat negatif yang dapat menghambat organisasi dalam mencapai visi dan ...

dan misi. Kelemahan Pengadilan Negeri Sarolangun antara lain sebagai berikut:

- a) Anggaran yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- b) Gedung yang belum *prototype* mengakibatkan pelayanan menjadi kurang maksimal.
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana.
- d) Kurangnya jumlah aparaturnya.

b. Analisis Faktor Eksternal

1) Peluang (*Opportunity*)

Peluang merupakan situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif yang membantu organisasi dalam mencapai visi dan misi. Peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sarolangun antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya *website*, media sosial, dan inovasi pendukung kinerja yang dapat memberikan informasi tentang Pengadilan Negeri Sarolangun kepada masyarakat.
- b) Dorongan dari Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan Pengadilan Tinggi Jambi dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik.
- c) Kerjasama dengan berbagai pihak (Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Advokat) dalam memberikan pelayanan publik.

2) Tantangan (*Threat*)

Tantangan merupakan situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif yang menghambat organisasi dalam mencapai visi dan misi. Tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sarolangun antara lain sebagai berikut:

- a) Wilayah yurisdiksi yang luas dan sulit dijangkau, serta kondisi jalan banyak yang dalam keadaan rusak dan berlubang.
- b) Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme berperkara di pengadilan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

c. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang. Visi Pengadilan Negeri Sarolangun yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang dituangkan pada rencana strategis mengacu pada visi Mahamah Agung RI, yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung”

Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung, bercirikan:

- 1) Pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
- 2) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3) Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- 4) Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
- 5) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- 6) Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- 7) Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9) Adanya...

- 9) Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
- 10) Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

d. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sarolangun antara lain sebagai berikut:

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian pengadilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha menjalankan tugas pokok dan fungsi pengadilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijaga oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Selain kemandirian institusional, kemandirian pengadilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan

Tugas pengadilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sarolangun adalah

mempertimbangkan ...

mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi pengadilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan ataupun keadilan menurut kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Sarolangun selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun

Kualitas kepemimpinan pengadilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan pengadilan. Selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional pimpinan pengadilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan pengadilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan pengadilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Kredibilitas dan transparansi pengadilan merupakan faktor penting

untuk ...

untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada pengadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam pengadilan itu sendiri. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil hanya dapat dicapai dengan usaha para personil pengadilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah menjadi berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi, dimulai dari menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court, e-Berpadu), publikasi putusan dalam aplikasi Direktori Putusan, dan adanya kebijakan pimpinan untuk menerapkan *one day publish*.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sarolangun, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pengadilan Negeri Sarolangun berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi dengan memformulasikan tujuan sasaran strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu juga untuk memungkinkan dalam mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai.

Rumusan ...

Rumusan tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah:

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sementara sasaran strategis ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		c) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Mahkamah Agung RI menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis tersebut, Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi tersebut tertuang dalam Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara Perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

2)Pembatasan ...

2) Pembatasan perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan Kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan dan Pelatihan. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada Pengadilan Tingkat Banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada Pengadilan Tingkat Pertama masing-masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum Banding maupun Kasasi.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara, dan pembatasan perkara adalah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di Tingkat Banding. Dengan situasi ini, waktu penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika hal ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ...

biaya ringan, Mahkamah Agung membuat aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, tata kelola administrasi, dan pendaftaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan.

4) Penguatan akses peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu, dan pos layanan bantuan hukum.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Salah satu syarat bagi anak untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orang tuanya. Guna memudahkan masyarakat yang tidak mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah agung tidak didasari pada pengelompokan...

pengelompokan lingkungan peradilan, namun berdasarkan bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- a) Kamar Pidana
- b) Kamar Perdata
- c) Kamar Agama
- d) Kamar Militer
- e) Kamar Tata Usaha Negara

Dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- a) Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara
- b) Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara
- c) Mengurangi disparitas putusan
- d) Memudahkan pengawasan putusan

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan *restorative justice*, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak berkepentingan, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi *restorative justice* ini dapat berjalan dengan optimal.

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras dan seimbang, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga dapat diterapkan pada tindak pidana berat.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh Hakim,

pada ...

pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8) Hak Uji Materiil

Istilah *judicial review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

9) Penguatan Lembaga Eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal, misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi Ketua Pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena Ketua Pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan dibawah kepemimpinan Ketua Pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata .

10)Keberlanjutan ...

10) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-Court) pada tahun 2018. Aplikasi administrasi perkara berbasis elektronik ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala, karena pada umumnya sebagian besar masyarakat belum memahami akan teknologi informasi.

11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktik yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT, hal ini terlihat dalam RJPMN 2015 – 2019 yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021 – 2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2021 – 2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat penegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan

Hakim ...

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung dibawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan.

Dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”.

13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan harus diperkuat. Untuk penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, oleh karena itu jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan fungsi Litbang, tujuannya untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian

maupun ...

maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

14)Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010 – 2035 yang ingin dicapai adalah “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung.” Kunci dasar untuk mencapai hal ini adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis.

Selain itu dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparat Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

15)Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan.

Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi disetiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “*interoperability*”, yaitu kemampuan organisasi ...

organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung diatas, serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung”, maka Pengadilan Negeri Sarolangun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- 2) Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
- 3) Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- 4) Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- 5) Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- 6) Putusan yang menggunakan keadilan restoratif
- 7) Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
- 8) Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
- 9) Perkara Prodeo yang diselesaikan
- 10) Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
- 11) Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum
- 12) Putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

3.3. KERANGKA REGULASI

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor ...

Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJMN periode tahun 2020 – 2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/ lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam Pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2020 – 2024 dan Peraturan Sesmen PPN/ Bappenas tentang juklak Nomor 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang petunjuk pelaksanaan pedoman pengintegrasian kerangka regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 antara lain:

- a) mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
- b) Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
- c) Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri Sarolangun harus menjalankan program Mahkamah Agung dan program Pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 dan harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Sarolangun sudah barang tentu akan selalu

seiring ...

seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.


3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dinyatakan bahwa susunan organisasi Pengadilan Negeri terdiri dari:

- a) Ketua dan Wakil Ketua sebagai pimpinan
- b) Hakim
- c) Panitera
- d) Sekretaris
- e) Panitera Muda Perdata
- f) Panitera Muda Pidana
- g) Panitera Muda Hukum
- h) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
- i) Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
- j) Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
- k) Jabatan kelompok fungsional, yang terdiri dari Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Fungsional Arsiparis dan Fungsional Pranata Komputer
- l) Staff

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 ...



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan, antara lain:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, dengan sasaran program sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelesaian perkara.
- 2) terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan dalam satu kegiatan, yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

b. Program Dukungan Manajemen

Program ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama pengadilan, dengan sasaran program:

- 1) Terwujudnya SDM peradilan yang berkompeten.
- 2) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran ...

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sarolangun. Upaya ini dijabarkan menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- 1) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 (dua) program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENE-NGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	100%	100%			3. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	250 Orang	140.000.000
2.	Terwujudnya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	2. Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Layanan Perkantoran	5 Layanan	4.710.906.000
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%						
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	14%		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	11%	11%	14%	14%	14%					
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	50%	50%	50%	50%					

BAB V

PENUTUP

Rencana Rancangan Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan. Rencana Strategis ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang diharapkan mampu membawa Pengadilan Negeri Sarolangun dalam mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu terlaksananya pengelolaan kegiatan melalui pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan tuntunan bagi Pengadilan Negeri Sarolangun dalam pencapaian arah, tujuan dan sasaran kegiatan selama tahun 2025 – 2029.

LAMPIRAN



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : 641C/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang...

1/2

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029.

Kesatu...



- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 19 Desember 2024

 KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



NOVARINA MANURUNG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : 641C/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024
TANGGAL : 19 DESEMBER 2024

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002
2.	Penanggung Jawab	RAYMON HARYANTO, S.H. NIP. 199105022017121002
3.	Pengarah Bidang Yudisial	SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197302041993031004
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003
5.	Pelaksana	OLGA ULINA. S, S.E NIP. 199511012019032007
6.	Tim Pengolah Data	1. HARRYS SILABAN, S.H. NIP. 198308252012121001 2. DEDEK MARINTA BARUS, S.H. NIP. 198804122012122001 3. ROSMALIA MARETTA, S.H. NIP. 199203162019032014 4. RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E NIP. 199105012014032001
7.	Sekretariat	BINNARIA DABUKKE, S.H. NIP. 197505202006042002

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 19 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG

